

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota merupakan pusat dari berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat seperti pemerintahan, perindustrian, perdagangan, transportasi, pendidikan dan lain-lain. Pemusatan kegiatan di perkotaan membuat tingkat kepadatan penduduk terus bertambah, keadaan tersebut kemudian sejalan dengan semakin meningkatnya laju pertumbuhan pembangunan. Pembangunan di wilayah perkotaan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana kota. Perkembangan kota, menyebabkan terjadinya perubahan kondisi ekologis lingkungan perkotaan yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan. Oleh karena itu diperlukan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang akan menambah keindahan kota, serta meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah telah mengambil kebijakan Sumber Daya Alam dapat dimanfaatkan sebagai modal pembangunan untuk mencapai sebuah kesejahteraan bangsa dalam waktu yang tidak terbatas. Dalam kenyataannya, pembangunan kota kita kurang memperhatikan konsep dasar tersebut, sehingga hasilnya adalah kerusakan-kerusakan Sumber Daya Lingkungan dan bencana alam.

Taman kota merupakan salah satu jenis ruang terbuka hijau publik yang biasanya dijadikan tempat untuk menghabiskan waktu libur atau sekedar waktu luang di tengah rutinitas. Taman kota yang berfungsi sebagai ruang publik tentu akan menjadikan lokasi ini ramai dikunjungi banyak orang. Mereka datang melakukan aktivitas yang berbeda-beda, misal ada yang sekedar membaca buku sambil duduk di bawah pohon, *jogging* dan mungkin ada yang datang ke taman kota dalam misi untuk berdagang. Taman kota sebagai ruang publik ibarat suatu wadah dimana di dalamnya terjadi interaksi sosial. Interaksi yang terjadi secara berkelanjutan akan membawa suatu perkembangan, baik dari segi fungsi, penyediaan fasilitas, dan aktivitas yang terjadi di taman kota. Sejatinya tidak ada yang statis, begitu halnya dengan taman kota sebagai ruang publik, seiring berjalannya waktu pasti ada perubahan yang terjadi. Fungsi taman pada tahap perencanaan mungkin saja akan berubah ketika sudah dihadapkan pada realita yang ada. Penyediaan fasilitas taman tentu akan berubah, baik dari segi jumlah yang akan bertambah maupun berkurang. Kemudian aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di kawasan taman kota juga akan mengalami suatu perkembangan.

Salah satu muatan yang harus ada di dalam sebuah rencana tata ruang wilayah kota adalah rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) terdiri dari RTH Publik dan RTH Privat, proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat. Apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya. Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan mikrolimat, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Ruang Terbuka Hijau memiliki berbagai manfaat yang ditinjau dari beberapa aspek, seperti aspek ekologi, aspek sosial/ekonomi dan keindahan. Dalam aspek ekologi ruang terbuka hijau memiliki manfaat sebagai tempat hidup tumbuh-tumbuhan langka, tempat berkembang biak hewan, sebagai pembersih udara kotor, menyuplai oksigen, penyediaan air bersih dan lain-lain. Selain memiliki fungsi ekologis ruang terbuka hijau juga dapat dijadikan sebagai tempat untuk bersosialisasi antar warga kota, sebagai sarana olahraga, tempat bermain anak, tempat berkumpul keluarga dan lain-lain. Kehadiran ruang publik di suatu kota menjadi salah satu pilihan tempat bagi masyarakat untuk menghilangkan penat yang dirasa. Menurut Iswanto (2006) ruang publik merupakan ruang terbuka yang bisa memuat berbagai macam aktivitas di dalamnya. Ruang terbuka juga bisa disebut sebagai arsitektur tanpa atap yang mengumpamakan lantainya adalah bumi, dindingnya berupa bangunan-bangunan dan alam di sekitarnya dan atapnya adalah langit.

Menurut kepemilikannya ruang terbuka hijau dibagi menjadi 2 yaitu ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat, ruang terbuka hijau publik yaitu ruang terbuka hijau yang dimanfaatkan oleh warga kota dan dikelola pada pemerintah setempat, sedangkan ruang terbuka hijau privat yaitu milik pribadi sebagai contoh pekarangan rumah.

Kota Medan merupakan ibukota Provinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah 265,10 km² (BPS 2017). Dari data BPS kota Medan (2017) didapatkan jumlah penduduk sebesar 2.210.624 jiwa, sehingga kepadatan penduduk mencapai 8.339 jiwa/km². Di mana perkembangan hutan kota di Medan dimulai sejak tahun 1980 yang meliputi pembangunan dan pemeliharaan taman, jalur hijau, kebun, dan pekarangan serta hutan kota. Hutan kota sendiri merupakan kawasan di dalam kota yang didominasi oleh berbagai jenis pohon yang

berfungsi sebagai paru-paru kota dan juga sebagai pelestarian berbagai jenis tumbuhan yang habitatnya dibiarkan tumbuh secara alami (Dinas Pertamanan Kota Medan, 2003). Sebelumnya Pemerintahan Kota (Pemko) Medan mewacanakan akan membuat Ruang Terbuka Hijau di setiap kecamatan untuk mendukung program “Go Green”.

Terbatasnya ruang terbuka publik berupa ruang terbuka hijau mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan perkotaan seperti terjadinya banjir, tingginya polusi udara, kurangnya tempat rekreasi, sehingga dapat menambah tingkat stress karena terbatasnya ruang yang tersedia untuk interaksi sosial. Apabila terjadi permasalahan tersebut tidak ditanggapi dengan serius, maka tidak menutup kemungkinan akan timbul permasalahan baru. Oleh karena itu diperlukan tindakan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi indentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah kondisi fasilitas ruang terbuka hijau publik pada ruang terbuka hijau taman di kota medan

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini menjadi lebih sederhana dengan keterbatasan waktu dan luasnya permasalahan maka batasan dari permasalahan yang diambil adalah sebagai berikut :

1. Taman Ahmat Yani,
2. Taman Beringin,
3. Taman Teladan,
4. Taman Sri Deli dan
5. Taman Cadika.

D. Rumusan Masalah

1. Dimana saja ruang terbuka hijau yang ada di Kota Medan?
2. Apa saja fasilitas ruang terbuka hijau di Kota Medan?
3. Bagaimana kondisi fasilitas ruang terbuka hijau di Kota Medan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi fasilitas ruang terbuka hijau publik pada ruang terbuka hijau taman yang ada di wilayah kota Medan.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk memperoleh wawasan keilmuan di bidang ruang terbuka hijau.
2. Bagi pemerintah dan dinas terkait dapat dijadikan pertimbangan Pemerintah di kota Medan dalam pembuatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
3. Sebagai bahan referensi mahasiswa yang ingin mengaji lebih jauh tentang ruang terbuka hijau.



THE
Character Building
UNIVERSITY